

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**  
**Nomor : 2819.88/EXT-MUTU/IV/2026**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : CV MEBEL INTERNASIONAL
2. Alamat : Jl. Tambak Aji VI/2, Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : **PENILIKAN 2**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
  - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-412
  - Masa Berlaku : 23 Mei 2022 - 22 Mei 2028
  - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 11 – 13 Maret 2026
6. Hasil Keputusan Penilikan 2 :
  - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
  - b. Status S-Legalitas **CV MEBEL INTERNASIONAL** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk  
Pada tanggal 03 April 2026



**mutu**  
international

**Febi Tresna Yudha**  
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 3 April 2026

No. : 2818.3/EXT-MUTU/IV/2026  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 VLHHK CV MEBEL INTERNASIONAL**

Kepada Yth.  
CV MEBEL INTERNASIONAL  
Attn. Ibu Shianny Nugroho

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 2** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-412  
Masa Berlaku Sertifikat : 23 May 2022 - 22 May 2028

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas /Tahun
<b>Izin Industri PBUI :</b> - Keputusan Walikota Semarang No. 530/016/UII/XII/2009 tanggal 16 Desember 2009 Jo. 530/01/BPPT/M-IUI/2013 tertanggal 14 Januari 2013 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120208850421 Terbit tanggal 02 Agustus 2018	Furniture dari Kayu	5.227 M3
	Peti Jenazah	20.000 Pcs

Tanggal Penilikan 2 : 11 – 13 Maret 2026  
Tim Auditor : Dana Prabaswara (Lead Auditor)  
Hery Kurniawan (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 24 (dua puluh empat) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya (Resertifikasi) : Selambat – lambatnya Februari 2028

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**mutu**  
international

**Irham Budiman**  
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 2 S-LEGALITAS**

**(1) Identitas LPVI :**

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
d. Akreditasi Sebagai LPVI		
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.</li> <li>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.</li> <li>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI Sesuai KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022</li> </ol>
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dana Prabaswara : Ketua Tim</li> <li>Hery Kurniawan : Anggota Tim</li> </ol>
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Tony Arifiarachman Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Unit Manajemen	:	CV Mebel Internasional
b. Alamat Kantor Pusat	:	Jl. Tambak Aji VI/2, Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
c. Jenis Izin Usaha	:	VLHHK Pada Pemegang PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin	:	<p><u>SK Definitif PB UI</u></p> <p>Keputusan Walikota Semarang No. 530/016/IUI/XII/2009 tertanggal 16 Desember 2009 Jo Surat Keputusan Kepala BPPT Kota Semarang No. 530/01/BPPT/M-IUI/I/2013 tertanggal 14 Januari 2013 tentang Perubahan (kesetaraan) satuan Pcs menjadi Meter Kubik</p>

		<u>PB UI OSS :</u> Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120208850421 tertanggal 02 Agustus 2018 (tanggal tercetak 24 Oktober 2025)
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Furniture dari Kayu (31001) : 5.227 m <sup>3</sup> /tahun Peti Jenasah (32909) : 20.000 pcs/tahun
f. Lokasi Pabrik	:	Jl. Tambak Aji VI/2, Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
g. Pengurus Perusahaan	:	- Pesero Pengurus : Tuan Fransiskus Prabawa - Pesero Komanditer : Tuan Christianto Prabawa
h. Nama MR Auditee	:	Shianny Nugroho

**(3) Ringkasan Tahapan :**

<b>Tahapan</b>	<b>Waktu dan Tempat</b>	<b>Ringkasan Catatan</b>
Pengumuman Publik	<b>Website SILK MenLHK RI :</b> Tanggal, 25-Feb-26 <b>Dan</b> <b>Website Mutu Certification :</b> Tanggal, 25-Feb-26	<b>Website SILK MenHut RI :</b> <a href="https://silk.phl.kehutan.go.id/app/Upload/vlk/20260225/809c65c01152b4478026efa67c1ccb60.pdf">https://silk.phl.kehutan.go.id/app/Upload/vlk/20260225/809c65c01152b4478026efa67c1ccb60.pdf</a> <b>Dan Website Mutu Certification :</b> <a href="https://mutucertification.com/pengumuman-publik-kegiatan-penilaian-ke-2-vlhk-hilir-cv-mebel-internasional/">https://mutucertification.com/pengumuman-publik-kegiatan-penilaian-ke-2-vlhk-hilir-cv-mebel-internasional/</a>
Pertemuan Pembukaan	Rabu, 11 Maret 2026	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Mebel Internasional</li> <li>Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif.</li> <li>Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> </ol>

		<p>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</p> <p>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Rabu, 11 Maret 2026 s/d Jumat, 13 Maret 2026	
Pertemuan Penutupan	Jumat, 13 Maret 2026	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen CV Mebel Internasional</p> <p>f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Jumat, 03 April 2026	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV Mebel Internasional " <b>Memenuhi</b> " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah</b>		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>1. CV Mebel Internasional telah memiliki Dokumen NIB yang di terbitkan melalui Sistem OSS RBA, 8120208850421 tertanggal 02 Agustus 2018 (tanggal tercetak 24 Oktober 2025).</p> <p>2. <u>Kesesuaian Informasi NIB pada sistem OSS RBA :</u></p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Verifikasi kesesuaian periksa silang kesesuaian NIB dengan legalitas pelaku usaha berupa dokumen PB UI, Legalitas Perdagangan dan Akta Pendirian dan/atau Perubahan Terakhir CV Mebel Internasional telah menunjukkan kesesuaian. Adapun KBLI Industri yang telah tercakup dalam dokumen NIB antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- KBLI 31001 – Industri Furniture dari Kayu</li> <li>- KBLI 32909 – Industri Pengolahan Lainnya YTDL</li> </ul>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Legalitas Perdagangan CV Mebel Internasional tercakup pada dokumen NIB yang di terbitkan dari Sistem OSS Berbasis Risiko RBA, Nomor : 8120208850421 tertanggal 02 Agustus 2018 (tanggal tercetak 24 Oktober 2025). KBLI Industri telah tercakup juga terhadap KBLI Perdagangan nya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• KBLI 31001 – Industri Furniture dari Kayu</li> <li>• KBLI 32909 – Industri Pengolahan Lainnya YTDL</li> </ul>
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>CV Mebel Internasional telah memiliki dokumen NPWP yang di terbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia, yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Barat, Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I. Dokumen NPWP telah terkonfirmasi kesesuaian informasi (NPWP, Nama Perusahaan dan Alamat Perusahaan) nya dengan dokumen NIB, yaitu NPWP CV Mebel Internasional yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Barat (02.316.160.7-503.000). Penelusuran melalui Website INSW terlihat bahwa memang telah terdapat kesesuaian dan Valid antara Nomor NPWP tersebut dengan Nomor NIB serta Nama Perusahaan nya.</p>
Verifier d. Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. CV Mebel Internasional belum memiliki dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) yang diterbitkan secara definitif oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Namun dalam hal ini telah tersedia dokumen SPPL yang di terbitkan oleh OSS RBA untuk KBLI 31001 (Industri Furniture dari Kayu) tertanggal 11 Maret 2026 yang berlokasi di Jl. Tambak Aji VI/2 Kel. Tambakaji, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah.</li> <li>2. Informasi jenis kegiatan usaha pada Dokumen SPPL telah sesuai dengan perizinan usaha yang di miliki oleh CV Mebel Internasional berupa Industri Furniture dari Kayu (31001).</li> </ol>
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam kegiatan usaha nya, CV Mebel Internasional hanya melakukan kegiatan produksi Finishing saja dari bahan baku</li> </ol>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan</p>		<p>berupa Mebel Unfinish, sehingga dalam hal ini untuk Limbah yang dihasilkan adalah berupa : Limbah Debu sisa pengamplasan (disedot oleh Dust Collector), Limbah Cair sisa kegiatan Finishing (ditampung dalam Bak Sekat) dan Limbah sisa-sisa Potongan Spons atau Steorofoam (ditampung dalam bak sampah)</p> <p>2. CV Mebel Internasional telah menyediakan lokasi terkait dengan Pengelolaan Limbah B3 (sisa kaleng cat, tong sisa Tinner dan sisa limbah lampu TL) di lokasi khusus. Dari hasil Observasi Lapangan (12 Maret 2026) di ketahui bahwa telah tersedia bukti dokumentasi pelaksanaan kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan oleh CV Mebel Internasional. Adapun untuk bukti kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan oleh CV Mebel Internasional antara lain : sarana mesin penghisap debu (<i>Dust Collector</i>), sarana tempat penampungan limbah padat sisa produksi (Filter Bag) untuk di <i>re-use</i> sebagai campuran dempul, sarana TPS Limbah B3 (di gudang khusus) dan Kegiatan Penghijauan di area lingkungan pabrik</p>
<p>Verifier f. Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>1. CV Mebel Internasional telah memiliki PBUI yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Pemerintah Kota Semarang, melalui Surat Keputusan Walikota Semarang No. 530/016/IUI/XII/2009 tertanggal 16 Desember 2009 tentang Pemberian Izin Usaha Industri kepada CV Mebel Internasional Jo Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang No. 530/01/BPPT/M-IUI/I/2013 tertanggal 14 Januari 2013 tentang Perubahan (kesetaraan) satuan Pcs menjadi Meter Kubik dan PBUI yang diterbitkan melalui Sistem OSS (produk Peti Jenazah) telah masuk ke dalam OSS CV Mebel Internasional dengan klasifikasi risiko Rendah (KBLI 31001 dan 32909), yang tertuang dalam NIB No. 8120208850421 tertanggal 02 Agustus 2018 (tanggal tercetak 24 Oktober 2025) dengan kapasitas izin antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Furniture dari Kayu : 5.227 m<sup>3</sup>/tahun</li> <li>- Peti Jenazah : 20.000 pcs/tahun</li> </ul> <p>2. Terkait untuk kesesuaian lokasi usaha CV Mebel Internasional yang tercantum dalam PBUI yaitu berlokasi di Jl. Tambak Aji VI/2 Kel. Tambakaji, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah adalah telah sesuai dengan Izin Usahanya.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		3. Dokumen PBUI CV Mebel Internasional tersebut di ketahui telah terdapat kesesuaian informasi terkait dengan Identitas Pemrakarsa nya maupun Jenis kegiatan usaha nya berupa Industri Furniture dari Kayu (31001).
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	Selama periode Februari 2024 s/d Januari 2026, CV Mebel Internasional telah melakukan pelaporan data industri dengan pelaporan terakhir Triwulan IV tahun 2025 sesuai ketentuan melalui SIINas.
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	CV Mebel Internasional terdaftar sebagai pemegang izin API-P. Selama periode Februari 2024 s/d Januari 2026, CV Mebel Internasional tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor. Seluruh kegiatan produksi Furniture dari Kayu di CV Mebel Internasional berasal dari kegiatan pembelian domestik berupa Mebel Unfinish dengan jenis kayu Mahoni, Mindi dan Jati dari pemasok berstatus sebagai IRT/Pengrajin yang berhak menerbitkan DHH/DM.
<b>Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	CV Mebel Internasional bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan terbatas.
<b>Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</b>		
<b>Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Selama periode Februari 2024 s/d Januari 2026, CV Mebel Internasional telah melakukan penerimaan bahan baku berupa Mebel Unfinish berasal dari 17 pemasok yang berstatus usaha sebagai IRT/Pengrajin berlokasi usaha di Jepara dan Semarang yang berhak menerbitkan DHH/DM dengan jenis kayu Mahoni, Mindi dan Jati sebesar 843,8591 m <sup>3</sup> dilengkapi dengan 732 dokumen Nota Angkutan/Surat Jalan. Proses pengadaan bahan baku Mebel Unfinish tercakup dalam dokumen SPK dan seluruhnya adalah bersifat pembelian langsung (tanpa melalui perantara). Dalam pelaksanaan pengadaan bahan baku Mebel Unfinish, dilakukan dengan sistem Purchase Order (PO) yang diterbitkan kepada IRT/Pengrajin sebanyak 655 dokumen. Untuk

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		pembayaran dilakukan melalui transfer bank sesuai dengan harga dan perjanjiannya
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Selama periode Feb 2024 s/d Jan 2026, CV Mebel Internasional telah melakukan penerimaan bahan baku berupa Mebel Unfinish berasal dari 17 pemasok yang berstatus usaha sebagai IRT/Pengrajin berlokasi usaha di Jepara dan Semarang yang berhak menerbitkan DHH/DM jenis kayu Mahoni, Mindi dan Jati sebesar 843,8591 m<sup>3</sup> dilengkapi dengan 732 dokumen Nota Angkutan/Surat Jalan.</li> <li>Dari hasil pemeriksaan Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/LMHH pada periode yang sama. Hal ini terkonfirmasi dari Pemeriksaan Stock bahan baku Mebel Unfinish di PB UI CV Mebel Internasional tanggal 12 Maret 2026 yang dilakukan oleh Ibu Putri Maysia Harend (Adm TUK) menunjukkan stock bahan baku Mebel Unfinish yang tersedia sebesar 1,9635 m<sup>3</sup></li> <li>Sebagai pemegang izin PB UI, CV Mebel Internasional tidak wajib memiliki memiliki GANIS PH.</li> <li>Hasil verifikasi rekapitulasi penerimaan dokumen angkutan dengan kolom penerimaan pada LMHHOK periode Feb 2024 s/d Jan 2026 telah memiliki kesesuaian jumlah dan volume setiap sortimen dan jenis kayu pada setiap bulan sebesar 843,8591 m<sup>3</sup>.</li> <li>Selama periode Feb 2024 s/d Jan 2026, CV Mebel Internasional tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu hasil lelang.</li> </ol>
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Jenis bahan baku produksi di CV Mebel Internasional tidak terkategori kayu yang dibatasi perdagangannya, sehingga tidak perlu CITES.
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Not Aplicable	Jenis bahan baku produksi di CV Mebel Internasional tidak terkategori kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu dari lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
(Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)		
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Jenis bahan baku produksi di CV Mebel Internasional tidak terkategori kayu limbah industri
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Selama periode Feb 2024 s/d Jan 2026, CV Mebel Internasional telah melakukan penerimaan bahan baku berupa Mebel Unfinish berasal dari 17 pemasok yang berstatus usaha sebagai IRT/Pengrajin berlokasi usaha di Jepara dan Semarang yang berhak menerbitkan DHH (DM) jenis kayu Mahoni, Mindi dan Jati sebesar 843,8591 m<sup>3</sup> dilengkapi dengan 732 dokumen Nota Angkutan/Surat Jalan.</li> <li>Sebagai industri yang menerima DHH (DM) dari pemasok (Pada penerimaan bahan baku Mebel Unfinish Hutan Hak Budidaya, CV Mebel Internasional telah memiliki Prosedur Pengecekan DHH (DM) yang telah diotorisasi oleh Pimpinan Perusahaan dengan Nomor Dokumen : 01/DHH/MI/III/2025 terbit pada tanggal 10 Maret 2025, sebagai panduan bagi Personel yang di tunjuk dalam melakukan kegiatan pengecekan DHH di lokasi pemasok, yaitu DHH yang di terbitkan Pemasok yang berstatus usaha sebagai IRT/Pengrajin dengan asal usul bahan baku kayu Hutan Hak Budidaya, yang mengacu pada ketentuan dalam Lampiran 4 SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/ 2022</li> <li>Untuk Personel yang di tunjuk bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan pengecekan DHH yang di terima CV Mebel Internasional, tertuang dalam Surat Penunjukan dari Pimpinan Perusahaan No : 01/DHH-DI/III/2025 tertanggal 10 Maret 2025, di mana terdapat 5 (lima) Personal yang bertanggung jawab dalam melaksanakan Pengecekan DHH (DM) di CV Mebel Internasional a.n. : Putri Maysia Harend (Admin PPIC), Dian Putri Septiani (Admin PPIC), Vemas Yogi (Admin PPIC), Fajar (Admin Gudang) dan Purwoko (QC)</li> <li>Telah tersedia dokumen Bukti Pelaksanaan Hasil Kegiatan Pengecekan DHH (DM) di lokasi pemasok Mebel Unfinish</li> </ol>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		beserta Laporan Hasil Pelaksanaannya (Form V-DM 2) yang dilakukan oleh Personal yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan pengecekan DHH. Dari hasil kegiatan pengecekan DHH (DM) yang dilakukan oleh Personal yang ditunjuk tersebut telah dapat dibuktikan bahwa bahan baku Mebel Unfinish yang masuk ke CV Mebel Internasional adalah benar dari lokasi usaha IRT/Pengrajin legalitas usaha berupa Surat Keterangan Usaha (SKU) a.n. AH. Rosyidi (UD Melly Furniture) dan Warsono (UD Putra Mandiri) dilengkapi dokumen angkutan Nota/Surat Jalan disertai dengan asal usul (KB) nya.
<b>Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Dokumen impor	Not Aplicable	<p>Hasil verifikasi dokumen NIB OSS RBA yang dimiliki, CV Mebel Internasional terdaftar sebagai pemegang izin Angka Pengenal Importir (API-P). Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB dapat dilihat pada <u>Verifier 1.1.1 (a) Nomor Induk Berusaha (NIB)</u>.</p> <p>Selama periode Februari 2024 s/d Januari 2026, CV Mebel Internasional tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor. Kegiatan produksi Furniture dari Kayu menggunakan bahan baku kayu kegiatan pembelian domestik. Pemasok Mebel Unfinish dengan jenis kayu Mahoni, Mindi dan Jati berstatus usaha sebagai IRT/Pengrajin yang berhak menerbitkan DHH (DM).</p> <p>Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah antara lain :</p> <p>Verifier 2.1.2 (a) Dokumen Impor ;            Verifier 2.1.2 (b) Deklarasi Impor ;            Verifier 2.1.2 (c) Persetujuan Impor ;            Verifier 2.1.2 (d) Laporan Realisasi Impor ;            Verifier 2.1.2 (e) Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk) ;            Verifier 2.1.2 (f) Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES) ;            Verifier 2.1.2 (g) Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya            Verifier 2.1.2 (i) Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku</p>
Verifier b. Deklarasi impor	Not Aplicable	CV Mebel Internasional tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	CV Mebel Internasional tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	CV Mebel Internasional tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	CV Mebel Internasional tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	CV Mebel Internasional tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier g. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	CV Mebel Internasional tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan ( <i>due diligence</i> ) importir.	Memenuhi	Karena CV Mebel Internasional telah terdaftar sebagai Importir Produsen, maka dalam hal ini CV Mebel Internasional telah membuat dan menyusun Dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas ( <i>Due Dilligence</i> ), dengan Nomor Dokumen : 02/DI/MI/III/2025 yang merujuk pada Lampiran 5 SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 dan yang telah diotorisasi oleh Pimpinan Perusahaan CV Mebel Internasional tertanggal 10 Maret 2025. Untuk Bukti Pelaksanaan Uji Tuntas ( <i>Due Dilligence</i> ) tidak tersedia, karena dalam periode Audit Penilikan ke-2 VLHKK tahun 2026 ini (Februari 2024 s/d Januari 2026) CV Mebel Internasional tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor.
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	CV Mebel Internasional tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia Tally Kartu Barang yang melekat pada setiap proses tahapan produksi memuat informasi : nomor tally, container dan kode produk. Kartu Barang tersebut mencatat setiap tahapan produksi antara lain : Bagian (gudang, tukang, amplas,wiping, finishing, colok dan packing) Nama Operator, Nama QC dan Keterangan (tanggal produksi). Dari kode di Kartu Barang menjelaskan identitas pemasok dan kode order. Sehingga Kartu Barang ini menjadi kunci telusur produksi asal usul Nomor PO dan Surat Jalan nya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan</p>	Memenuhi	<p>1. <u>Input, Output dan Rendemen</u></p> <p>Selama periode Audit (Feb 2024 s/d Jan 2026) total pemakaian bahan baku di CV Mebel Internasional :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penggunaan bahan baku Mebel Unfinish (Feb 2024 s/d Jan 2025) sebesar 223,5649 m<sup>3</sup> menghasilkan output Furniture sebesar 223,5649 m<sup>3</sup> sehingga diperoleh nilai rendemen produksi sebesar 100,00 %.</li> <li>• Penggunaan bahan baku Mebel Unfinish (Feb 2025 s/d Jan 2026) sebesar 185,8453 m<sup>3</sup> menghasilkan output Furniture sebesar 185,8453 m<sup>3</sup> sehingga diperoleh nilai rendemen produksi sebesar 100,00 %.</li> <li>• Untuk perhitungan rendemen dari data produksi melalui 3 (tiga) tahapan produksi mulai dari pengampelasan, pewarnaan dan dan finishing menjadi produk Furniture dari Kayu (tidak terdapat perubahan bentuk) sehingga dapat dipastikan rendemen mencapai 100 %.</li> </ul> <p>Laporan hasil produksi tersebut sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu (LMHHOK).</p> <p>2. Nilai rendemen tersebut jika di bandingkan dengan standar Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tanggal 03 Desember 2021 tentang Angka Rendemen Kayu Olahan dan Turunannya, tidak dapat di bandingkan, karena pada regulasi tersebut tidak ada penjelasan terhadap rendemen produksi produk olahan lanjutan (hanya produk olahan primer saja). Namun terlepas dari hal tersebut, dapat diketahui bahwa telah terdapat hubungan yang logis antara input bahan baku dan hasil produksinya dan rendemen berada di angka yang wajar sehingga diperoleh nilai efisiensi yang wajar dan logis.</p>
<p>Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan)</p>	Memenuhi	<p>1. Jenis produk hasil olahan kayu sesuai dengan izin usaha industri CV Mebel Internasional berupa Furniture dari Kayu. Selama periode Februari 2024 s/d Januari 2026 tidak terdapat realisasi kegiatan produksi untuk produk Peti Jenasah.</p> <p>2. Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan produksi CV Mebel Internasional selama periode Februari 2024 s/d Januari 2026 diketahui bahwa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Realisasi produksi Furniture dari Kayu (Feb-24 s/d Jan-25) sebesar 671,0094 m<sup>3</sup> dalam batas kapasitas produksi yang di izinkan, Nilai Utilitas produksinya sebesar <b><u>12,84 %</u></b>.</li> </ul>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Realisasi produksi Furniture dari Kayu (Feb-25 s/d Jan-26) sebesar 522,9255 m<sup>3</sup> dalam batas kapasitas produksi yang di izinkan, Nilai Utilitas produksinya sebesar <b>10,00 %</b>.</li> </ul>
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Selama periode Feb 2024 s/d Jan 2026, pembelian material bahan baku kayu yang diterima di CV Mebel Internasional berasal dari kegiatan pembelian domestik berupa Mebel Unfinish jenis kayu Mahoni, Mindi dan Jati. Jenis bahan baku produksi di CV Mebel Internasional tersebut tidak terkategori kayu lelang, sehingga tidak perlu dokumen kayu lelang dipisahkan.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	CV Mebel Internasional telah menyusun LMHHOK periode Februari 2024 s/d Januari 2026 menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara LMHHOK dengan dokumen pendukungnya antara lain : Rekapitulasi Data Penerimaan Bahan Baku ; Laporan Produksi ; dan Data Penjualan.
<b>Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa</b>		
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Memenuhi	UD Natural Kreasi merupakan unit usaha perorangan yang belum memiliki S-Legalitas, namun pada setiap pengiriman produk hasil jasa dilengkapi dengan dokumen angkutan/telah diterbitkan DHH (DM).
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Memenuhi	CV Mebel Internasional telah melakukan kegiatan jasa tempel veneer pada beberapa komponen Mebel Unfinish seperti jasa tempel kayu olahan veneer pada top table dan lain-lain di lokasi penyedia jasa UD Natural Kreasi. Kegiatan kerjasama antara CV Mebel Internasional dengan UD Natural Kreasi terdokumentasi pada kesepakatan berupa SPK Nomor : 023/SPK/IV/2021 tertanggal 26 April 2021
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Memenuhi	Proses pengiriman Mebel Unfinish disertai dengan dokumen Surat Jalan dan Tanda Terima Barang sebagai dokumen serah terima sebanyak 76 dokumen yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak antara pengirim CV Mebel Internasional dan penerima UD Natural Kreasi sebesar 0,7470 m <sup>3</sup> .
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Memenuhi	Demi menjamin komponen Mebel Unfinish yang dijasakan tidak bercampur dengan pihak lain, CV Mebel Internasional memiliki lokasi penyimpanan dengan identitas nama perusahaan di lokasi penyedia jasa (UD Natural Kreasi).
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor	Not Aplicable	Kegiatan penjasakan yang dilakukan CV Mebel Internasional hanya mencakup proses jasa tempel veneer pada komponen Mebel Unfinish kepada UD Natural Kreasi. Sehingga tidak ada aktifitas ekspor yang dilakukan melalui industri penyedia jasa.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
dilakukan melalui industri penyedia jasa		
<b>Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Aplicable	Selama periode Feb 2024 s/d Jan 2026, seluruh kegiatan perdagangan produk Furniture dari Kayu di CV Mebel Internasional ditujukan hanya untuk kegiatan perdagangan 100% ekspor.
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Selama periode Februari 2024 s/d Januari 2026, total produk jadi (Furniture dari Kayu) yang di ekspor CV Mebel Internasional sebanyak 1.114,6990 m<sup>3</sup> dengan tujuan ekspor ke negara-negara antara lain : Ireland, Japan, Tobago, Trinidad, UK dan USA.</li> <li>Penjualan ekspor Furniture dari Kayu di CV Mebel Internasional telah tercover dalam total hasil produksinya di tambah dengan stock (awal). Sehingga dapat di pastikan bahwa semua kegiatan penjualan Ekspor di CV Mebel Internasional adalah merupakan berasal dari hasil produksinya sendiri (tidak ada penjualan ekspor yang berasal dari kegiatan Non Produsen).</li> </ol>
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Informasi dokumen PEB yang diterbitkan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Klasifikasi produk yang diekspor ada yang masuk dalam kelompok produk industri kehutanan yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal untuk pelaksanaan ekspornya. Pemeriksaan dokumen V-Legal dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Packing List/Invoice dan PEB memperlihatkan kesesuaian. Demikian juga dari rekapitulasi jumlah penerbitan dokumen V-Legal dengan realisasi pelaksanaan ekspor memperlihatkan tidak ada penyalahgunaan dokumen V-Legal. Total dokumen ekspor yang telah terbit selama periode audit (Feb 2024 s/d Jan 2026) di CV Mebel Internasional berjumlah 157 set dokumen ekspor (PEB, Packing List, Invoice, Bill of Lading dan V-Legal).
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Selama periode Februari 2024 s/d Januari 2026 tidak ditemukan adanya pembetulan dokumen ekspor (PEB) CV Mebel Internasional yang menyebabkan amandemen dokumen ekspor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		berupa Invoice dan Packing List setelah barang dimuat dan dalam perjalanan ke Negara Tujuan.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Produk Furniture dari Kayu yang di ekspor oleh CV Mebel Internasional tersebut tidak dikenakan bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Memenuhi	Selama periode Februari 2024 s/d Januari 2026, pembelian material bahan baku kayu yang diterima di CV Mebel Internasional berasal dari kegiatan pembelian domestik berupa Mebel Unfinish dengan jenis kayu Mahoni ( <i>Swietenia macrophylla</i> ), Mindi ( <i>Melia azedarach</i> ) dan Jati ( <i>Tectona grandis</i> ). Jenis kayu bahan baku tersebut tidak termasuk ke dalam kelompok jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya yang tercantum dalam Appendix CITES.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK</b>		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>CV Mebel Internasional telah menggunakan Tanda SVLK <u>on-product</u> dicetak langsung pada kemasan produk jadi (Furniture dari Kayu) menggunakan tinta permanen berwarna hitam dan Tanda SVLK <u>off-products</u> pada kelengkapan dokumen penjualan ekspor (Packing List/Invoice) tersebut telah sesuai ketentuan. Serta dari hasil pemeriksaan bahwa Tanda SVLK tidak dibubuhkan CV Mebel Internasional pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan). Tanda SVLK yang digunakan sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Nomor register Tanda SVLK di CV Mebel Internasional adalah <b><u>Sustainable VLHH-33-07-0327</u></b>.</li> <li>Serta dari hasil pemeriksaan bahwa Tanda SVLK tidak dibubuhkan CV Mebel Internasional pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).</li> </ol>
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	CV Mebel Internasional telah memiliki dokumen Prosedur K3 dengan No. SOP/GA/14 Rev-00 tertanggal 01 Oktober 2024. CV Mebel Internasional juga telah memiliki personal yang bertanggung jawab atas implementasi K3 di Perusahaan, yang tertuang dalam Surat Keputusan Direktur CV Mebel Internasional (Bp. Fransiskus Prabawa) dengan No. 001/SPernyataan/MI/I/2026 tertanggal 25 Februari 2026 tentang Penunjukan Penanggung jawab Implementasi K3. Di dalam Surat

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Pengangkatan tersebut menunjuk Ibu Safira Ramadani (HRD & GA) sebagai Penanggung jawab K3 di CV Mebel Internasional.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	<p>CV Mebel Internasional telah melakukan implementasi K3 cukup baik dalam kegiatan proses produksinya, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Karyawan telah menggunakan APD sesuai tingkat kebutuhannya dari masing-masing bagian.</li> <li>- APAR telah di tempatkan pada bagian-bagian yang rawan terjadinya bahaya kebakaran dan masih berfungsi dengan baik (belum kadaluarsa) dan telah tersedia Hang Tag/Kartu Pengecekan (Monitoring) pada masing-masing APAR.</li> <li>- Telah tersedia Hydrant, Pompa Hydrant dan Alarm Kebakaran serta telah tersedia Hang Tag/Kartu Pengecekan (Monitoring) pada masing-masing Hydrant.</li> <li>- Telah tersedia Tanda Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul dan juga tersedia Lay Out/Denah Evakuasi di lapangan, yang menjelaskan titik-titik penempatan APAR, Hydrant dan jalur evakuasi yang mengarah pada titik kumpul.</li> <li>- Tersedia kotak P3K di Bagian Produksi (Finishing Putih, Packing, Touch Up dan Amplas), Ruang Mekanik, Pos Security dan Kantor HRD yang berisi obat-obatan untuk penanganan awal kecelakaan, di mana obat yang tersedia telah dalam kondisi siap digunakan dan juga telah tersedia Kartu Stock pengambilan Obat-obatan nya tersebut.</li> </ul> <p>Petugas Penanggungjawab K3 CV Mebel Internasional juga telah melakukan pengecekan terhadap sarana prasarana K3 dilakukan secara rutin dan berkala (1 bulan sekali) yang tertuang dalam Hang Tag Kegiatan Pengecekan APAR.</p>
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	<p>CV Mebel Internasional telah mencatat dan membuat rekaman laporan bulanan mengenai kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan pabrik selama periode Feb 2024 s/d Jan 2026. Dalam data Catatan Kecelakaan Kerja tersebut menyajikan informasi antara lain : Tanggal, Bulan, Tahun, Kategori Kecelakaan Kerja, Nama Karyawan, Usia, Jenis Kelamin, Bagian, Area Kerja, Waktu Kejadian, Kronologi Kejadian, Analisa Penyebab, Tindakan Penanganan, Kategori Kecelakaan Kerja dan Tindakan Pencegahan. Selama periode Feb 2024 s/d Jan 2026 telah terjadi kecelakaan kerja sebanyak 5 (lima) kejadian. Sebagai sarana pelayanan kesehatan terhadap kejadian kecelakaan kerja di lingkungan pabrik CV Mebel Internasional adalah di rujuk ke Rumah Sakit Tugu, Semarang. Sebagai bentuk dari jaminan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		kehatan dari perusahaan untuk tenaga kerjanya, CV Mebel Internasional telah mendaftarkan para pekerja nya dalam kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Telah tersedia juga bukti pendaftaran kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>CV Mebel Internasional belum memiliki Serikat Pekerja, namun pihak manajemen memberikan kebebasan seluruh karyawannya untuk berserikat. Hal ini dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan Komitmen Jaminan Kebebasan Berserikat No. 001/S.Pernyataan/I/MI/2024 tertanggal 01 Januari 2024. Dalam Surat Pernyataan tersebut di sebutkan bahwa Direktur CV Mebel Internasional (Fransiskus Prabawa) menyatakan memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan untuk dapat berserikat maupun terlibat dalam organisasi serikat pekerja yang sudah ada sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>Dari hasil wawancara terhadap beberapa karyawan, yang mana dapat diketahui bahwa karyawan telah mengetahui bahwa pihak manajemen perusahaan telah memberikan kebebasan kepada tenaga kerjanya untuk mengikuti atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.</li> </ol>
<b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PB Industri</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	CV Mebel Internasional telah memiliki dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Pemerintah Kota Semarang melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, dengan No. KEP.4/HI.00.00/33/3374.250214012/B/VI/2025 tertanggal 16 Juni 2025 tentang Pengesahan PP CV Mebel Internasional yang masih berlaku mulai 16 Juni 2025 s/d 15 Juni 2027.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</b>		
Verifier Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Jumlah karyawan yang bekerja di CV Mebel Internasional per bulan Maret 2026 adalah sebanyak 150 orang karyawan dan telah dilengkapi dengan data gender dan status karyawannya. Berdasarkan hasil verifikasi data dan observasi di lapangan, menunjukkan bahwa tidak terdapat dan tidak ditemukan karyawan yang berusia kurang dari umur 18 tahun

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender</b>		
Verifier Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi yang ada, tidak terdapat diskriminasi gender di CV Mebel Internasional. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang diterbitkan oleh manajemen perusahaan dengan No. 001/MI/HRD/III/2024 tertanggal 18 Januari 2024 sebagai komitmen perusahaan untuk mencegah diskriminasi untuk mendorong kesederajatan dan keharmonisan dalam bidang ketenagakerjaan. Implementasi dari kebijakan tersebut telah dilaksanakan terkait dengan penerimaan pekerja, kualifikasi pekerja, upah, hak dan kewajiban serta kesempatan berkarir dengan level yang sama antara pekerja laki-laki dan perempuan. Dalam mewujudkan pengarusutamaan/kesetaraan gender, CV Mebel Internasional telah berkomitmen memperlakukan kebijakan tentang kedudukan yang sama terhadap seluruh pekerja tanpa ada diskriminasi yang meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perekrutan Tenaga Kerja, Penggajian, Promosi dan Indisipliner, Agama dan Ras, Umur, Cacat, Orientasi Seksual, Status Pernikahan, Kehamilan, Kewarganegaraan, Pendapat Politik, Keanggotaan Serikat Pekerja, Asal Etnis, Status Sosial dan Status lain yang sudah di lindungi Peraturan Perundangan yang berlaku</li> </ul>
<p><b>Kesimpulan :</b>            Hasil pelaksanaan verifikasi di CV Mebel Internasional memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier)            1.. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 30 (tiga puluh) verifier;            2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 18 (delapan belas) verifier;            3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier.            Dengan demikian CV Mebel Internasional dinyatakan <b>Memenuhi</b> sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI Sesuai KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022</p>		

Mengetahui,  
 LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Febi Tresna Yudha  
 VP OP 2 SBU Kehutanan